



PUTUSAN

Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari sebagai " Penggugat ";

M e l a w a n

Tergugat, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari sebagai " Tergugat ";

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dibawah Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 05 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-wua sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama,

Putusan Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA Kdi hal 1 dari 8 halaman



di rumah orang tua Penggugat selama 7 (tujuh) bulan dan selanjutnya
pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan April 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - 4.2. Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Yanti;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA Kdi hal 2 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 09 Oktober 2015 untuk sidang tanggal 21 Oktober 2015 dan tanggal 22 Oktober 2015 untuk sidang tanggal 28 Oktober 2015, telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya sebab Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Desember 2009, fotokopi tersebut bermaterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi di muka sidang, masing-masing mengaku bernama :

- I. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diatas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara tiri Penggugat, saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat dan kenal Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Putusan Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2015/PAKd hal 3 dari 8 halaman



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun awalnya rukun meskipun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan April tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Yanti;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak bulan April tahun 2012 karena Tergugat telah meninggalkan rumah dan tinggal bersama isteri keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

II. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, diatas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2012, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, disamping itu Tergugat tidak memberikan biaya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal perempuan tersebut bernama xxxxxxxxxxxx, dan saat ini Tergugat tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2012 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Putusan Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2015/PAKd hal 4 dari 8 halaman



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat tersebut, majelis menilai bahwa alasan gugatan Penggugat adalah bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama xxxxxxxxx dan tidak lagi menafkahi Penggugat yang membuat Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama xxxxxxxxx yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta dalam persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Putusan Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA KdI hal 5 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat secara hukum harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 64 (2) UU Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 agar Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2015/PA Kdi hal 6 dari 8 halaman



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wua-Wua, Kota Kendari sebagai tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan dan sebagai tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu
tanggal 28 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437
H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang
terdiri dari Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,
Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. sebagai
hakim-hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota serta Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sawalang, M.H. H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2015/PAKd hal 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000.00
3. Panggilan	: Rp.260.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp.351.000.00

Putusan Perkara Nomor 0520/Pdt.G/2015/PAKd hal 8 dari 8 halaman